

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Provinsi Aceh

Marlina

Prodi Manajemen, Universitas Serambi Mekkah
marlina.bahri@serambimekkah.ac.id

Yuni Ayu Safitri

Prodi Akuntansi, Universitas Abulyatama
Yuniayusafitri@unaya.ac.id

Samsul Ikhbar

Prodi Manajemen, Universitas Serambi Mekkah
Samsul.ikhbar@serambimekkah.ac.id

Saiful Amri

Prodi Manajemen, Universitas Serambi Mekkah
Saiful.amri@serambimekkah.ac.id

Maksalmina

Prodi Akuntansi, Universitas Serambi Mekkah
maksalmina@serambimekkah.ac.id

Article's History:

Received 17 June 2024; Received in revised form 7 July 2024; Accepted 21 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Marlina., Safitri, Y. A., Ikhbar, S., Amri, S., & Maksalmina. (2024). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2497-2500. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.3016>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyajian Laporan Keuangan pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu membandingkan hasil objek-objek temuan dengan teori-teori yang ada dan mendukung untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Data penelitian ini diperoleh pada bagian keuangan dan pembukuan Baitul Mal Provinsi Aceh, berupa Laporan Keuangan yang kemudian akan dibandingkan dengan PSAK 109. Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan Baitul Mal Aceh disusun atas dasar harga perolehan (nilai historis) dengan menggunakan basis akuntansi kas (*cash basis*) dan basis akrual (*accrual basis*). Pada laporan posisi keuangan Baitul Mal Aceh tidak terdapat pos dana amil, pihak Baitul Mal Aceh juga tidak menyajikan laporan perubahan asset kelolaan sebagaimana yang dijelaskan pada PSAK 109.

Keywords: Laporan Keuangan, PASK 109, Baitul Mal Aceh

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan serta kesuksesan sistem syariah terutama dalam ekonomi telah menarik perhatian masyarakat terhadap ekonomi syariah. Indonesia juga merupakan dimana terus bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, tidak hanya berpusat pada bank. Semakin lengkapnya elemen lembaga keuangan syariah ditandai juga dengan bermunculan Baitul Mal.

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Baitul Mal sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama pada pengembangan masyarakat miskin dan lemah yang sering tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lainnya. Menurut Sudarsono (2003:84) menyatakan

bahwa Baitul mal adalah lembaga keuangan yang dikhususkan untuk menyimpan harta kekayaan kaum muslimin, yang kegiatannya lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit yakni dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah).

Baitul Mal sendiri merupakan lembaga pihak yang mempunyai tugas khusus dalam menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara, seperti menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya (Zallum, 2002:5). Tentunya masyarakat juga berhak mendapatkan laporan yang benar dan memadai karena masyarakat juga salah satu pemakai laporan keuangan (Standar Akuntansi Keuangan, 2009). Kehadiran Baitul Mal Provinsi Aceh bukanlah hal yang baru, dimulai dengan cara penerapan yang tradisional sampai ke tahap pengelolaan melalui sebuah lembaga pengelolaan keuangan yang modern.

Seiring dengan perkembangan praktik bisnis syariah tersebut, maka diperlukan suatu perangkat yang dapat memperlancar proses dan transaksi bisnis tersebut. Perangkat ini yang kemudian disebut akuntansi. Arti penting akuntansi pada lembaga keuangan adalah sebagai salah satu alat yang diperlukan sebuah lembaga keuangan untuk mengukur kinerja sekaligus sebagai laporan kepada pihak terkait. Laporan keuangan sebagai sumber informasi harus dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan untuk membuat suatu keputusan.

Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan. Akuntansi publik sebagai lembaga profesional dibidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan *performance* Baitul Mal. Apapun yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan Baitul mal yang sesungguhnya adalah masyarakat itu sendiri. Laporan keuangan tersebut menjadi sangat strategis, dalam rangka meningkatkan kepercayaan para calon penyeter dana.

Landasan Teori

Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab, *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Secara etimologi, Baitul Mal berarti rumah harta dan *Baitul Tamwil* adalah rumah pembiayaan. Adalah secara terminologis (Zallum, 2002: 210) menyatakan bahwa Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Yang ditangani oleh Baitul Mal adalah setiap harta baik yang berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainnya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara'. Secara teknis Baitul Mal didefinisikan sebagai sebuah lembaga yang mempunyai usaha menghimpun dana masyarakat yang bersifat tidak komersial (Rachmawati, 1995:5).

Laporan Keuangan

Menurut Budi Rahardja (2007:13) laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap perusahaan, yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor (bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya. Sedangkan menurut Soermaso (2002:139), mengatakan laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang berisi tentang Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Modal. Dan menurut PSAK No.01 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas.

Tujuan laporan keuangan juga adalah menguraikan laporan keuangan perusahaan dan menjelaskan bagaimana laporan-laporan tersebut bisa saling berhubungan yang diperuntukkan bagi para pemakai atau pengguna laporan keuangan yang membutuhkan (Warren, 2006: 78). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tentunya sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan yaitu pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan, manfaat dari laporan dari laporan keuangan terletak pada interpretasi dari masing-masing para penggunanya itu sendiri. Penggunaan laporan keuangan ialah pihak yang berkepentingan umumnya secara ekonomi terhadap perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan (SAK: 2009).

Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Shadaqah PSAK 109

Laporan keuangan yang baik dimulai dari pencatatan yang baik dimana dapat dipertanggungjawabkan dan diterima umum. Informasi yang baik harus dimulai dari pencatatan yang baik pula, yang karenanya baitul

mal juga membutuhkan akuntansi. Dengan menggunakan sistem informasi akuntansi zakat, organisasi pengelola zakat dapat mencatat dan melaporkan arus zakat dengan baik (Nikmatuniaya: 2012). Standar akuntansi zakat mempunyai aturan tersendiri dengan menilai sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dari diukur (Harahap, 2001:322). Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut, untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap di audit oleh akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan bagi lembaga pengelola zakat.

Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infaq ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarah dan nadzar. Sedangkan infak sunah diantaranya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, infaq/shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan, tanpa paksaan, tanpa batasan jumlah, kapan saja dan berapapun jumlahnya. Makna shadaqah memiliki dimensi yang sangat luas, tidak hanya bagi dimensi memberikan ssuatu dalam bentuk harta tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. (Nurhayati, 2011:279). Shadaqah ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Oleh karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqah tathawwu'* atau *ash shadaqah an nafilah*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Penelitian deskriptif ini tidak membutuhkan hipotesis. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan membandingkan antara teori dengan praktik. Pada analisis ini dilakukan perbandingan antara data yang didapatkan dari lapangan dengan data yang berasal dari studi kepustakaan sebagai landasan teoritis sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Aceh dengan teori akuntansi yang berlaku umum yang terdapat pada PSAK.

Hasil dan Pembahasan

Baitul Mal Aceh merupakan kebijakan akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi yang diperoleh kemudian dicatat oleh bendahara penerimaan menggunakan sistem kas dan setara kas (*cash basis*). Zakat dan infaq disetorkan oleh masyarakat langsung kepada *counter* penerimaan yang ada di baitu mal. Hal ini juga berlaku untuk penyaluran yang diberlakukan secara langsung jika ada masyarakat yang memerlukan dana zakat dan datang ke Baitul mal akan dicatat pula oleh bendahara penyaluran.

Periode yang diterapkan sebagai kebijakan oleh Baitul Mal Aceh mengikuti periode akuntansi satu tahun, yaitu dimulai dari satu Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya. Para akuntan yang bertanggungjawab terhadap laporan keuangan pengelolaan zakat, infaq/shadaqah Baitul Mal Aceh akan mengumpulkan rekapitulasi penerimaan dan penyaluran zakat serta infaq yang ada pada bendahara penerimaan dan penyaluran di setiap akhir periode. Para akuntansi sekaligus melakukan rekapitulasi rekening koran dari berbagai rekening penerimaan zakat dalam hal ini ada beberapa bank yang digunakan oleh Baitul Mal untuk membuka rekeningnya, yang selanjutnya para akuntansi juga meminta laporan jumlah asset yang ada pada sekretariat.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Baitul Mal Aceh sebagai sebuah lembaga daerah yang kegiatan operasionalnya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), maka Baitul Mal Aceh membuat dua laporan keuangan yang berbeda setiap tahunnya, yaitu laporan keuangan menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang merupakan realisasi anggaran yang diterima dari APBA, serta laporan keuangan PSAK 109 yang memuat gambaran pengelolaan zakat dan infaq/shadaqah yang merupakan tujuan utama pendirian Baitul Mal Aceh. Oleh karena itu, yang akan menyangkut pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah menurut PSAK 109.

Perbedaan penyajian yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan PSAK 109 adalah pada pos dana lainnya, dimana pada PSAK 109 penerimaan lain dan beban administrasi lainnya disajikan pada pos amil. Baitul mal Aceh tidak menyajikan pos dana amil dan menggantikannya dengan pos dana lainnya. Pertimbangan yang digunakan pihak Baitul Mal Aceh dikarenakan dana amil yang seharusnya disalurkan dan menjadi penambahan dana amil sesuai PSAK 109 telah dimasukkan ke dalam poin penyaluran kepada *mustahiq* pada pos dana zakat dalam hal ini *mustahiq* (yang didalamnya termasuk amil) yang dimaksud merupakan amil yang bertugas sebagai pengumpul zakat pada dinas-dinas dan lembaga-lembaga terkait. Amil yang bertugas itu disebut UPZ (Unit Pengumpulan Zakat), para UPZ inilah yang nantinya akan disalurkan dana zakat sebagai amil.

Baitul Mal Aceh menyajikan laporan arus kas yang menggambarkan dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan juga dari transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk maupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Baitul Mal Aceh belum menyajikan laporan perubahan asset kelolaan, dikarenakan sampai dengan periode ini Baitul Mal Aceh belum memiliki asset kelolaan tersebut. Semua asset yang dimiliki Baitul Mal Aceh adalah milik negara dan sudah terdata pada dinas terkait. Pihak Baitul Mal Aceh berencana untuk membangun kelaolan lainnya berupa Gedung serbaguna, tetapi hal itu belum terealisasi sampai saat ini dan akan diusahakan terealisasi pada masa masa yang akan datang. Catatan atas laporan keuangan pihak Baitul Mal Aceh, mengungkapkan penjelasan pada pos-pos laporan keuangan secara sistematis. Baitul Mal Aceh juga telah menyajikan penjelasan atas informasi umum Baitul Mal.

Kesimpulan

Laporan Keuangan Baitul Mal Aceh telah disusun atas dasar harga perolehan (nilai historis) dengan menggunakan basis akrual (*accrual basis*). Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan dikelompokkan berdasarkan kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Secara keseluruhan pihak Baitul Mal Aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yaitu PSAK 109, akan tetapi pada pelaporannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK 109 yaitu, (1) tidak adanya pos Dana Amil pada laporan posisi keuangan dan perubahan dana, diganti dengan pos dana lainnya, (2) tidak disajikannya laporan perubahan asset kelolaan, dikarenakan pihak Baitul Mal Aceh sampai saat ini belum memiliki asset kelolaan lainnya. Baitul Mal Aceh merupakan suatu dinas dalam pemerintahan Aceh yang bersifat independent.

Referensi

- A.R, Soemarsoe (2004), Akuntansi suatu pengantar, Salemba Empat: Jakarta.
Baitul Mal Aceh (2010), Pengembangan pengelolaan zakat di Aceh, Banda Aceh: tanpa penerbit.
C.S. Warren, James M. reeve, Philip E. Fees (2006), Pengantar Akuntansi, Salemba Empat: Jakarta.
Fanani Z Rachmawati, Affandi R, dkk (1995), Panduan Teknik Manajemen Operasional BMT, PRPEK LPM UII: Yogyakarta.
Harahap, Sofyan Syafri (2001), Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam, Pustaka Quantum: Jakarta.
Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK No. 109, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010
Ikatan Akuntansi Indonesia (2009), Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat: Jakarta.
Lisdawati., Sulistyani, T., & Andhika, M. (2024). Pengaruh Market Value Added Dan Economic Value Added Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1820-1832. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2543>
Nikmatunniyah disampaikan pada proesiding SNA PP 2012 SosEkHum Akuntabilitas.
Nurhayati Sri, Wasilah (2011), Akuntansi Syariah di Indonesia, Salemba Empat: 55, Jakarta.
Sudarsono, Heri (2003), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan ilustrasi, Ekonosia Kampus Fak.Ekonomi UII: Yogyakarta.
Zallum, Abdul Qadim (2002), Sistem Keuangan di Negara Khalifah, Pusaka Thariqul Izzah: Bogor.